



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Hanifah Daud, tempat dan tanggal lahir Munasah Meucat, 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ujung Timur Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 4/Pdt.P/2022/PN-Lsk pada tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2022/PN-Lsk pada tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Januari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Januari 2022 dibawah register permohonan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Tanda Keluarga (KK) Pemohon dengan No. 1108161811060124 Tertanggal 12-11-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ASMAUL HUSNA**, tempat tanggal lahir : Meunasah Meucat, 20-01-2001 , Alamat : Dusun Ujung Timur Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan No : AL. 5080234327 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 11-08-2015 atas nama **ASMAUL HUSNA**, tempat tanggal lahir Meunasah Meucat, 20-01-2001;

- Bahwa pada Kartu Indonesia sehat No. 0000222492251 yang dikeluarkan oleh Faskes Tingkat I Nisam, atas **ASMAUL HUSNA**, Tanggal lahir 20-01-2001, Alamat Dusun Ujung Tumur Mns Meucat Nisam;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0036106 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 07-06-2013 atas nama **DEK CUT**, Tempat / Tanggal Lahir Mns Meucat, 23 Maret 2003;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0036106 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 07-06-2013 atas nama **DEK CUT**, Tempat / Tanggal Lahir Mns Meucat, 23 Maret 2001;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. Dn-06 DI/06 0028874 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 11-06-2016 atas nama **DEK CUT**, Tempat / Tanggal Lahir Mns Meucat, 23 Maret 2001;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06/M-SMA/13/0030759 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 11-06-2016 atas nama **DEK CUT**, Tempat / Tanggal Lahir Mns Meucat, 23 Maret 2001;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 197/20/SK-KD/VII/2021 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108164107690234;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108161811060124 atas Nama Kepala Keluarga **Karmidin Alusufi** ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pemohon No. 80/14/III/1986;
5. Fotocopy Kutipan akta kelahiran dengan No. AL. 5080234327;
6. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat No. 0000222492251;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0036106;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. FotoCopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. Dn-06 DI/06 0028874;
9. FotoCopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06/M-SMA/13/0030759;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan/perubahan data anak Pemohon:
 - Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan No.1108161811060124 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ASMAUL HUSNA** tempat tanggal lahir **Meunasah Meucat 20-01-2001**, jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat Dusun Ujung Timur Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **DEK CUT** tempat tanggal lahir **Mns Meucat, 23-03-2001** jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat Dusun Ujung Timur Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Urata;
 - Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan No : AL. 5080234327 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 11-08-2015 atas nama **ASMAUL HUSNA**, tempat tanggal lahir Meunasah Meucat, 20-01-2001, **Menjadi** atas nama **DEK CUT** tempat tanggal lahir: **Mns Meucat, 23-03-2001** jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat Dusun Ujung Timur Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
 - Pada Kartu Indonesia sehat No. 0000222492251 yang dikeluarkan oleh Faskes Tingkat I Nisam, atas nama **ASMAUL HUSNA**, Tanggal lahir **20-01-2001**, Alamat Dusun Ujung Timur Mns Meucat Nisam, **Menjadi** atas nama **DEK CUT** tempat tanggal lahir **Mns Meucat, 23-03-2001** jenis kelamin perempuan, agama islam, alamat Dusun Ujung Timur Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan data yang dikeluarkan oleh geuchik atas nama Asmaul Husna (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP pemohon atas nama Hanifah daud, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi KK (KartuKeluarga) atas nama kepala keluarga Karmidin Alusufi, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Karmidin dan Hanifah, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asmaul Husna, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Asmaul Husna, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah SD (Sekolah Dasar) atas nama Dek Cut, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) atas nama Dek Cut, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) atas nama Dek Cut, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi M. Diani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ujung Timur Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data anak Pemohon pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIS anak pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan Penulisan data anak Pemohon pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIS yang tertulis ASMAUL HUSNA, tempat lahir Meunasah

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meucat, 20 Januari 2001 menjadi Dek Cut, tempat lahir Mns. Meucat, 23 Maret 2001 sesuai dengan Ijazah anak pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data anak pemohon pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIS dikarenakan pemohon yang memberitahukan kepada saksi;

2. Saksi Ibrahim Daud, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ujung Timur Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data anak Pemohon pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIS anak pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan Penulisan data anak Pemohon pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIS yang tertulis ASMAUL HUSNA, tempat lahir Meunasah Meucat, 20 Januari 2001 menjadi Dek Cut, tempat lahir Mns. Meucat, 23 Maret 2001 sesuai dengan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data anak pemohon pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIS dikarenakan pemohon yang memberitahukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Tanda Keluarga (KK) Pemohon dengan No. 1108161811060124 Tertanggal 12-11-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ASMAUL HUSNA**, tempat tanggal lahir : Meunasah Meucat, 20-01-2001 ,

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Ujung Timur Gampong Meunasah Meucat Kecamatan Nisam
Kabupaten Aceh Utara ;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan No : AL. 5080234327 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 11-08-2015 atas nama **ASMAUL HUSNA**, tempat tanggal lahir Meunasah Meucat, 20-01-2001;
- Bahwa pada Kartu Indonesia sehat No. 0000222492251 yang dikeluarkan oleh Faskes Tingkat I Nisam, atas **ASMAUL HUSNA**, Tanggal lahir 20-01-2001, Alamat Dusun Ujung Tumur Mns Meucat Nisam;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0036106 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 07-06-2013 atas nama **DEK CUT** , Tempat / Tanggal Lahir Mns Meucat, 23 Maret 2003;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0036106 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 07-06-2013 atas nama **DEK CUT** , Tempat / Tanggal Lahir Mns Meucat, 23 Maret 2001;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. Dn-06 DI/06 0028874 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 11-06-2016 atas nama **DEK CUT** , Tempat / Tanggal Lahir Mns Meucat, 23 Maret 2001;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06/M-SMA/13/0030759 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 11-06-2016 atas nama **DEK CUT** , Tempat / Tanggal Lahir Mns Meucat, 23 Maret 2001;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan data anak pemohon pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIS atas nama

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam "ASMAUL HUSNA, tempat dan tanggal lahir Meunasah Meucat, 20 Januari 2001" menjadi "**Dek Cut, tempat lahir Mns. Meucat, 23 maret 2001**" perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/Perubahan data anak Pemohon pada:
 - Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan No.1108161811060124 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ASMAUL HUSNA** tempat tanggal lahir **Meunasah Meucat 20-01-2001 Menjadi** atas nama **DEK CUT** tempat tanggal lahir **Mns Meucat, 23-03-2001**;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan No : AL. 5080234327 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 11-08-2015 atas nama **ASMAUL HUSNA**, tempat tanggal lahir Meunasah Meucat, 20-01-2001 **Menjadi** atas nama **DEK CUT** tempat tanggal lahir **Mns Meucat, 23-03-2001**;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Indonesia sehat No. 0000222492251 yang dikeluarkan oleh Faskes Tingkat I Nisam, atas nama **ASMAUL HUSNA**, Tanggal lahir **20-01-2001**, Alamat Dusun Ujung Timur Mns Meucat Nisam, **Menjadi** atas nama **DEK CUT** tempat tanggal lahir **Mns Meucat, 23-03-2001**;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;
- 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2022, oleh T. Latiful, S.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jamaluddin, S.H

T. Latiful, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
7. Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

Amirul Bahri
Nip. 19641107 198603 1 004
No. ND. W1-U12/118/KP.04.5/1/2022
Tanggal 17 Januari 2022

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PN.Lsk